



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDARNO YATMAN Bin YATMAN**
2. Tempat lahir : Melak
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pusaka RT.19 No. 75 Kel.Lok Bahu Kec, Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **SUDARNO YATMAN Bin YATMAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Ketua Pengadilan Samarinda sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
8. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu dari LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) TAKA samarinda, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 34/Pid.Sus/2019/Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smr, tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pid.Sus/2019 /PN Smr tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan;

Barang Bukti; 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat 5,00 Gram Netto, 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam;

Bukti Surat; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9768/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Surat Keterangan UPTD. Laboratoris Kesehatan Nomor : 455/4134/NARKOBA/XI/2018;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Yatman Bin Yatman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika" sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat 5,00 Gram Netto ; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam ; dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Kesatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34 Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sudarno Yatman Bin Yatman pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 5,00 Gram Netto, dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula ketika terdakwa menghubungi Sdr PITTER (DPO) dengan telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa di arahkan menuju Area Kampus Unmul Samarinda di sebuah tanjakan untuk mengambil pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa menuju tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY berwarna abu-abu. Setelah mendapatkan shabu, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di dashboard pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa, ketika di perjalanan tepatnya di Jalan Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang belakangan diketahui merupakan anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kendaraan terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi shabu-shabu lalu polisi menanyakan kepada terdakwa apakah bungkus tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa shabu tersebut akan digunakan terdakwa untuk diri sendiri karena terdakwa bekerja di hutan yang mana beberapa bulan sekali baru pulang sehingga shabu tersebut rencananya akan digunakan selama bekerja di hutan tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9768/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan barang bukti 10358/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0173 gram milik terdakwa Sudarno Yatman Bin Yatman dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamine;

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 34 Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Sudarno Yatman Bin Yatman pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 5,00 Gram Netto, dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula ketika terdakwa menghubungi Sdr PITTEK (DPO) dengan telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa di arahkan menuju Area Kampus Unmul Samarinda di sebuah tanjakan untuk mengambil pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa menuju tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY berwarna abu-abu. Setelah mendapatkan shabu, kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di dashboard pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa, ketika di perjalanan tepatnya di Jalan Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang belakangan diketahui merupakan anggota Kepolisian Sektor Sungai Pinang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kendaraan terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi shabu - shabu lalu polisi menanyakan kepada terdakwa apakah bungkus tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa shabu tersebut akan digunakan terdakwa untuk diri sendiri karena terdakwa bekerja di hutan yang mana beberapa bulan sekali baru pulang sehingga shabu tersebut rencananya akan digunakan selama bekerja di hutan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 34 Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9768/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan barang bukti 10358/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0173 gram milik terdakwa Sudarno Yatman Bin Yatman dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung metamfetamine;

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Sudarno Yatman Bin Yatman pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian shabu didalam pipet tersebut terdakwa bakar dan setelah keluar asap barulah asap tersebut terdakwa hisap/ hirup seperti sedang merokok;

Bahwa efek yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi shabu adalah menjadi bersemangat bekerja dan terdakwa juga tidak mudah lelah dan mengantuk;

Berdasarkan Surat Keterangan UPTD. Laboratoris Kesehatan Nomor : 455/4134/NARKOBA/XI/2018 dilakukan pemeriksaan skrining terhadap Sdra Sudarno Yatman Bin Yatman dengan CARD TEST terhadap 1 (satu) jenis narkoba dan didapatkan hasil (+) positif met amphetamine;

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wita di Jl. Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu digeledah Yang ditemukan dan disita 1 bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 5,25 Gram Brutto atau 5,00 Gram Netto didalam 1 unit mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kepemilikan ijin shabu-sahabu tersebut tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YAZID AL BUSTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sehubungan sebabnya saksi diperiksa sebagai saksi terhadap terdakwa sudarnon yatman bin yatman dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 23.30 wita di Jl. Pusaka Kel.Lok Bahu Kec, Sungai Kunjang;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu digeledah yang ditemukan pada dirir terdakwa dan disita 1 Bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 5,25 Gram Brutto atau 5,00 Gram Netto didalam 1 unit mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam kepemilikan ijin shabu-sahabu tersebut tidak ada memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUDARNO YATMAN Bin YATMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I karena telah memiliki shabu-shabu ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
 - Bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang dipilih pihak Kepolisian ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polseta Sungai Pinang Samarinda pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 22.30 WITA di Jalan Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan benar telah ditemukan dan diamankan dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat 5,25 Gram Brutto atau 5,00 Gram Netto yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam ;
 - Bahwa terdakwa dengan barang bukti shabu yang ada pada terdakwa didapatkan dari Sdr PITTE (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menerangkan benar dalam kepemilikan shabu terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan benar saat memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa dibujuk maupun diancam;
 - Bahwa terdakwa tidak ada saksi yang meringankan ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan Semua keterangan yang telah terdakwa berikan selama dalam pemeriksaan adalah memang benar dan sesuai keterangan terdakwa;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat 5,00 Gram Netto, 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 34 Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I karena telah memiliki shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang dipilih pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polseta Sungai Pinang Samarinda pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira jam 22.30 WITA di Jalan Pusaka Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda ;
- Bahwa benar telah ditemukan dan diamankan dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat 5,25 Gram Brutto atau 5,00 Gram Netto yang ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam ;
- Bahwa barang bukti shabu yang ada pada terdakwa didapatkan dari Sdr PITTER (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dalam kepemilikan shabu terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa dibujuk maupun diancam;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada saksi yang meringankan ;
- Semua keterangan yang telah terdakwa berikan selama dalam pemeriksaan adalah memang benar dan sesuai keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang “;

Menimbang, Bahwa unsur “Setiap Orang” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Asri Als Peto Bin (Aim) Mardin dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP; Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa Asri Als Peto Bin (Alm) Mardin adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

.Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika";

Menimbang, Bahwa Berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi-saksi petunjuk di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri maka fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang, Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu awalnya shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian shabu didalam pipet tersebut terdakwa bakar dan setelah keluar asap barulah asap tersebut terdakwa hisap/ hirup seperti sedang merokok;

Menimbang, Bahwa efek yang terdakwa rasakan saat mengkonsumsi shabu adalah menjadi bersemangat bekerja dan terdakwa juga tidak mudah lelah dan mengantuk;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan UPTD. Laboratoris Kesehatan Nomor : 455/4134/NARKOBA/XI/2018 dilakukan pemeriksaan skrining terhadap Sdra Sudamo Yatman Bin Yatman dengan CARD TEST terhadap 1 (satu) jenis narkoba dan didapatkan hasil (+) positif met amphetamine;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam melakukan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 34 Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat 5,00 Gram Netto, 1 (satu) unit Mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDARNO YATMAN Bin YATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 34 Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 5,00 Gram Netto, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun dengan No. Pol DD 1346 BY warna hitam; Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 31 JANUARI 2019, oleh kami PARMATONI,SH, sebagai Ketua Majelis Hakim, DEKY VELIX WAGIJU.SH.MH, RUSTAM,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi SUKRI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh CHENDI WULANSARI,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DEKY VELIX WAGIJU,SH.MH.

PARMATONI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM, SH, MH.

Panitera Pengganti

SUKRI.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 34 Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)